

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DALAM PROSES BUKTI AWAL TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Hukum Acara Pidana Tindak Pidana Korupsi

1. Proses Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan "penyidikan. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas pada penuntut umum.

Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan "bukti permulaan" atau "bukti yang cukup" agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Barangkali penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian "tindakan pengusutan" sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakan pada tindakan "mencari dan menemukan suatu peristiwa" yang dianggap atau diduga

sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti" supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Dari penjelasan yang dimaksud hampir tidak ada perbedaan makna keduanya. Hanya bersifat gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan saling mengisi guna dapat di selesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.

Seperti yang sudah diterangkan pada bab Pendahuluan bahwa hukum acara yang digunakan untuk tindak pidana korupsi (Pasal 26 UU PTPK 1999), baik ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni Undang-undang No. 8 tahun 1981, kecuali ditentukan lain dalam UU PTPK 1999. Berlakunya ketentuan KUHAP termasuk uantuk melaksanakan kewenangan penyidikan penyadapan (*wiretapping*).

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP).

Bertolak dari perumusan diatas maka penyidikan itu merupakan aktifitas yuridis yang dilakukan penyidik untuk mencari dan menemukan

kebenaran sejati (membuat terang, jelas tentang tindak pidana yang terjadi). Proses penyidikan haruslah mengacu secara mutlak normatif pada aturan-aturan yang benar dan adil. Idealisme yang diformulasikan dalam KUHAP haruslah menjadi realitas didalam daerah kerja penyidik ini berarti tabu dan diharamkan melakukan pelecahan terhadap idealisme KUHAP yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (*human rigth*) dan martabat kemanusiaan (*human dignity*).

Di dalam melaksanakan tugas penyidikan perlu diperhatikan asas-asas pokok yang terdapat dalam KUHAP yang menyangkut hak-hak asasi manusia, antara lain:²⁴

- a. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- b. Persamaan dimuka hukum (*equality before the law*), perlakuan yang sama terhadap setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan.
- c. Hak pemberian bantuan hukum (*legal aid/legal assitence*), setiap orang yang tersangkut perkara pidana wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas diri tersangka saat dilakukan penangkapan dan atau

²⁴ Ali Yuswandi, *op.cit*, hlm. 14-15.

penahanan. Sebelum pemeriksaan atas diri tersangka wajib diberi tahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapat bantuan hukum atau dalam perkaranya ia wajib didampingi penasehat hukum.

- d. Peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan, jujur, bebas dan tidak memihak, harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
- e. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
- f. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan. Pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asa hukum tersebut dilanggar, dapat dituntut dan dipidana.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP, penyidik untuk tindak pidana khusus sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sampai ada perubahan atau dinyatakan tidak berlaku lagi, penyidikanya adalah Jaksa (Penuntut Umum).

Penyidik karena kewajibannya mempunyai kewenangan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yang menyatakan :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dari penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam berhubungan dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Melihat perincian kewajiban dan kompetensi penyidik dalam melakukan penyidikan tersebut, maka terlihat betapa besar dan berat tanggung jawab yang harus ditegakkan oleh Penyidik. Betapa berat dan besarnya tanggung jawab dalam menangani suatu kasus tindak pidana, maka untuk itu haruslah di kedepankan ketelitian, kecermatan, keakurasian, transparansi yang secara berdampingan menghormati hak asasi manusia, asas praduga tak bersalah, mengharamkan segala bentuk kekerasan, merekayasa guna memperoleh keterangan-keterangan dari tersangka atau saksi-saksi.

Untuk kepentingan penyidikan, maka penyidik dapat melakukan upaya paksa (*dwang midelen*) sebagai mana yang diatur dalam bab V dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 49 KUHAP. Adapun upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik meliputi :

1. Penangkapan

Pasal 1 butir 20 KUHAP memberi definisi "penangkapan" sebagai berikut: "penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

2. Penahanan

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Untuk melakukan upaya paksa ini maka harus berdasarkan hukum artinya harus adanya dugaan berdasarkan bukti yang cukup, bahwa orang itu melakukan tindak pidana dan terhadap perbuatan tersebut tersedia ancaman pidana lima tahun atau lebih

3. Pengeledahan

Pengeledahan hanya merupakan kewenangan penyidik yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan bahan-bahan, keterangan -keterangan atau bahan-bahan yang ada relevansinya dengan suatu tindak pidana. Untuk itu pula penyidikan memerlukan pengeledahan tersebut. Pengeledahan yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan undang-

undang yang berlaku jadi tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang.

Setiap selesai melakukan tugasnya maka penyidik haruslah membuat Berita Acara tentang pelaksanaan tugasnya tersebut. Pembuatan berita acara tersebut harus mengacu kepada KUHAP seperti yang tercantum dalam Pasal 75 KUHAP, yang meliputi: Pemeriksaan tersangka; Penangkapan; Penahanan; Penggeledahan; Pemasukan rumah; Penyitaan benda; Pemeriksaan surat; Pemeriksaan di tempat kejadian; Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan; Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.

Berita acara tersebut selain di tanda tangani oleh penyidik, juga ditanda tangani oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut. Selanjutnya, setelah berkas perkara lengkap (P-21). Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:²⁵

1. Tahap pertama:

Pada tahap pertama Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, selanjutnya Penuntut Umum menunjuk Jaksa Peneliti untuk meneliti apakah berkas perkara sudah lengkap atau belum? Apabila dari hasil penelitiannya berkas perkara belum lengkap, maka dikembalikan kepada Penyidik untuk dilengkapi (P-18), atau dapat juga berkas dikembalikan disertai petunjuk (P-19). Apabila berkas sudah lengkap

²⁵ Darwant Prinst, *op.cit*, hlm. 93.

(P-21), maka hal itu diberitahukan kepada Penyidik. Sementara tenggang waktu bagi Penuntut Umum untuk meneliti berkas itu maksimal 14 (empat belas) hari, artinya bila tenggang waktu itu terlewati tanpa pemberitahuan/pengembalian berkas, maka berkas perkara dianggap sudah sempurna.

2. Tahap Kedua :

Penyerahan tahap kedua adalah penyerahan tanggung jawab atas kasus dan tersangka kepada Penuntut Umum oleh penyidik. Dan sejak itu status Tersangka berubah menjadi Terdakwa.

2. Mekanisme Bukti Awal Yang Cukup

Definisi bukti permulaan yang cukup berdasarkan penjelasan Pasal 17 KUHAP, dinyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup adalah "Bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14". Sementara Pasal 1 butir 14 KUHAP menyatakan "Bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana". Berdasarkan Hasil Rapat Kerja Gabungan Mahkamah Agung, Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian (Rakergab Makehjapol) 1 Tahun 1984 halaman 14, dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup, seyogyanya minimal laporan polisi ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya.

Secara praktis bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP tersebut harus diartikan sebagai "bukti minimal" berupa alat

bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 (1) KUHP, yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan.

Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa "Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik"

Berdasarkan uraian diatas, dengan mengacu pengertian tentang bukti permulaan menurut undang-, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana, dimana bukti tersebut memenuhi batas minimal pembuktian yakni apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP

3. Penuntutan Tindak Pidana Korupsi

Dalam rangka membicarakan penuntutan suatu perkara pidana, maka dikenal dua asas yakni:

1. Asas Legalitas

Menurut asas ini penuntut umum wajib melakukan penuntutan atas terjadinya suatu tindak pidana, jika dianggap telah dapat dibuktikan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Tegasnya setiap terjadi suatu tindak pidana harus dilakukan penuntutan.

2. Asas Oportunitas

Penuntut umum tidak selalu harus melakukan tuntutan pidana, apabila kepentingan umum menghendakinya. Dalam hal ini penuntut Umum dapat mengesyampingkan perkara pidana tersebut. Dengan perkara lain untuk kepentingan umum. Jaksa Agung dapat mengesyampingkan suatu perkara pidana. Terhadap suatu perkara pidana yang telah dikesampingkan maka penuntut umum tidak berwenang lagi melakukan penuntutan terhadap tersangka dikemudian hari.

Tahap awal proses penyelesaian perkara pidana yang menjadi tugas Penuntut Umum adalah melakukan penelitian berkas perkara yang menurut istilah dalam KUHAP adalah prapenuntutan.

Jadi yang dimaksud dengan istilah prapenuntutan ialah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidikan. Prapenuntutan terletak antara dimulainya penuntutan dalam arti sempit (perkara dikirim ke pengadilan) dan penyidikan yang dilakukan penyidik.²⁶

²⁶ Andi Hamzah, *op.cit*, hlm. 160.

Penuntutan adalah tindakan Penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 7 KUHAP). Adapun yang dimaksud dengan Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim (Pasal 1 angka 6 KUHAP), sedangkan jaksa itu sendiri adalah pejabat yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam hal Penuntut Umum melakukan penuntutan itu, maka ia dapat mengambil beberapa sikap. Misalnya dalam hal tersangkut beberapa orang terdakwa, maksudnya apakah perkara itu diajukan dalam 1 (satu) berkas perkara atau dipecah menjadi beberapa berkas perkara (*Splitsing*).

Sikap lain dari Penuntut Umum adalah melakukan "penggabungan perkara", ini dalam hal pada waktu yang sama atau bersamaan menerima berkas perkara dan membuatnya dalam 1 (satu) surat dakwaan. Alasan dimungkinkannya dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya. Atau beberapa tindak pidana yang tersangkut paut satu sama lain, dan beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut paut satu dengan yang lainnya, tetapi yang satu dengan yang lainnya ada hubungannya, yang dalam hal ini

penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan (Pasal 141 KUHAP).

Pelimpahan perkara ke Pengadilan oleh Jaksa Penuntut adalah dengan membuat surat dakwaan, dan permintaan untuk diperiksa dalam sidang pengadilan. Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu Hakim akan memeriksa perkara itu.

Pasal 143 ayat (2) KUHAP menentukan syarat surat dakwaan itu sebagai berikut:

"Surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan"

Surat dakwaan haruslah memenuhi ketentuan seperti yang tersebut diatas, bila tidak memenuhi maka akan dikatakan "batal demi hukum"(Pasal 143 ayat (3)). Jadi surat dakwaan adalah sah bila memenuhi syarat-syarat tersebut di atas jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka surat dakwaan adalah tidak sah.

Sifat batal demi hukum tidak murni secara mutlak, masih diperlukan pernyataan dari hakim yang memeriksa. Sehingga surat dakwaan batal demi hukum, jadi agar batal demi hukum benar efektif dan formil benar-benar batal, di perlukan putusan Hakim. Ini berarti sebelum adanya

putusan Hakim yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum maka surat dakwaan secara formil tetap sah dan dasar berpijak pemeriksaan perkara.

Dengan demikian, terdakwa hanya dapat di pidana jika terbukti melakukan delik yang tersebut dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana.

3. Tindakan-Tindakan Selama Proses Perkara Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PTPK membolehkan beberapa tindakan selama proses perkara sedang berjalan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan. Adapun tindakan-tindakan yang dapat diambil tersebut adalah sebagai berikut:

a. Rahasia Bank dapat dibuka

Untuk kepentingan penyidikan, atau penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 29 UU PTPK 1999), Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim berwenang meminta keterangan kepada Bank tentang keadaan keuangan Tersangka atau Terdakwa. Keterangan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyidikan, penuntutan, dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tetap memperhatikan koordinasi lintas sektoral dengan instansi terkait.

b. Blokir rekening Tersangka/Terdakwa

Menurut Pasal 29 ayat (4) UU PTPK 1999, Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dapat meminta Bank untuk memblokir rekening simpanan milik Tersangka/Terdakwa yang diduga berasal dari hasil korupsi. Adapun yang dimaksud dengan rekening simpanan adalah dana-dana yang dipercayakan masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu termasuk penitipan (*Custodian*) dan penyimpanan barang/surat berharga (*safe deposit box*). Rekening simpanan yang diblokir adalah termasuk bunga, deviden, bunga obligasi, atau keuntungan yang diperoleh dari simpanan tersebut.

Dalam hal pemeriksaan terhadap Tersangka atau Terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup kuat (Pasal 29 ayat (5) UU PTPK 1999), maka pemblokiran dapat dicabut.

c. Memeriksa dan menyita barang kiriman

Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lain yang dicurigai berhubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa (Pasal 30 UU PTPK 1999). Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kewenangan kepada Penyidikan dalam rangka mempercepat penyidikan. Ketentuan ini merupakan pengecualian terhadap ketentuan KUHAP, dimana untuk membuka surat atau barang kiriman atau

menyitanya harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 38 jo Pasal 148 KUHAP).

d. Larangan menyebut identitas pelapor

Pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 31 UU PTPK 1999) saksi dari orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Yang dimaksud dengan pelapor adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya sesuatu tindak pidana korupsi. Jadi, pelapor di sini bukan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 24 KUHAP, yakni yang menjadi korban dari tindak pidana itu. Oleh karena itu, sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan itu diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

e. Gugatan perdata

Dalam hal Penyidik menemukan dan berpendapat, bahwa suatu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedang secara nyata telah ada cukup kerugian keuangan negara, maka Penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugukan untuk mengajukan gugatan perdata.

Pasal ini bertujuan untuk dimungkinkan dikembalikan keuangan negara yang dirugikan, akibat perbuatan-perbuatan yang belum cukup unsur tindak pidana korupsinya.

Pasal 32 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PTPK mengatakan, bahwa: "Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara"

Adapun alasannya karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, atau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana. Dalam hal demikian Terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali karena ada alasan lain yang sah Terdakwa perlu ditahan.

f. Kewajiban menjadi saksi

Menurut Pasal 35 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PTPK, bahwa: Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, intri atau suami, anak dan cucu dari terdakwa.

Akan tetapi, mereka dapat di periksa sebagai saksi, apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh Terdakwa. Tanpa adanya persetujuan tersebut, mereka memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah.

g. Pembuktian terbalik

Dalam perkara tindak pidana korupsi, terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan, bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 37 UU PTPK 1999), apabila ia dapat membuktikan, bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya. Ketentuan ini merupakan penyimpangan KUHAP, yang menentukan bahwa Jaksa (Penuntut Umum) yang wajib membuktikan telah dilakukannya tindak pidana bukan terdakwa.

h. Perampasan barang-barang yang telah disita

Dalam hal terdakwa meninggal dunia (Pasal 38 ayat (5)) sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat, bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka untuk itu Jaksa Penuntut Umum dapat menuntut barang-barang yang telah disita itu dirampas. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menyelamatkan keuangan negara. Atas penetapan perampasan barang-barang yang telah disita itu tidak dapat dimintakan upaya banding (Pasal 38 ayat (6) UU PTPK 1999).

i. Keberatan pihak ketiga

Setiap orang yang berkepentingan (Pasal 38 ayat (7) UU PTPK 1999) dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan perampasan barang-barang tersebut. Tujuannya adalah melindungi pihak ketiga yang beritikad baik. Adapun yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang lain di luar

Terdakwa yang mempunyai kepentingan atas barang perampasan tersebut.

B. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian dan ruang lingkup menurut para sarjana

Menurut Andi Hamzah, kata korupsi berasal dari bahasa latin *Corruption* (Fockeme Andreae : 1951) atau *Corruptus* (Webter Student Dictionary : 1960). Selanjutnya disebutkan bahwa *Corruption* itu berasal pula dari kata *Corrumperre*, sesuatu kata yang lebih tua.

Dari bahasa latin itulah turun banyak bahasa Eropa seperti Inggris : *corruption, corrupt*; Prancis : *corruption* ; dan bahasa Belanda : *corruptie*. Dapat kita beranikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu "korupsi".²⁷

Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau menfitnah.²⁸ Dengan pengertian korupsi secara harfiah itu dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya korupsi sebagai suatu istilah yang sangat luas artinya.²⁹

Apa yang dikemukakan Andi Hamzah sama pula seperti yang dikatakan oleh Sudarto, beliau mengatakan bahwa istilah korupsi berasal dari perkataan *corruptio* yang berarti kerusakan, misalnya dapat

²⁷ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1986, hlm. 9.

²⁸ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005 hlm.4.

²⁹ *Ibid*, hlm.6

dipakai dalam kalimat : Naskah kuno Kertagama, "ada yang corrupt" (=ruksak). Selain itu, perkataan korupsi dipakai pula untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk. Korupsi banyak disangkutkan kepada ketidak jujurannya seseorang dalam bidang keuangan.³⁰

Sependapat dengan pernyataan tersebut diatas **A.I.N Kramer ST.** menerjemahkan sebagai busuk, rusak atau dapat disuapi. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk, busuk, jahat, rusak atau suap.³¹

Dari asal kata yang sangat luas artinya maka menurut kamus umum bahasa Indonesia korupsi dapat diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.³²

Di Malaysia terdapat juga peraturan anti korupsi. Di situ tidak dipakai kata korupsi melainkan dipakai istilah *resuah* yang tentulah berasal dari bahasa Arab (*riswah*), yang menurut kamus Indonesia-Arab artinya sama dengan korupsi. Dalam Encyclopedia Americana, disebutkan bahwa korupsi itu bermacam-macam, korupsi di bidang politik, keuangan, materiil, korupsi di bidang politik berkaitan erat dengan korupsi di bidang keuangan keuangan dan materiil, karena seseorang berjuang secara tidak jujur untuk mendapatkan jabatan, yang bermaksud agar dalam jabatannya itu nanti ia dapat memperkaya atau

³⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1984., hlm. 122.

³¹ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 1.

³² Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976

mnguntungkan diri sendiri atau orang lain atau golongannya. Dengan demikian pada dasarnya korupsi banyak dikaitkan dengan masalah ketidak jujuran seseorang atau golongan dalam berbagai bidang.

Sekarang di Indonesia jika orang berbicara mengenai korupsi, pasti yang dipikirkan hanya perbuatan jahat yang menyangkut keuangan negara dan suap. Pendekatan yang dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam ragamnya dan artinya tetap sesuai walaupun kita mendekati masalah itu, dari berbagai aspek.³³

Menelusuri makna korupsi akan sangat menarik bila dikaitkan dengan gejala kemasyarakatan sebagai suatu wilayah dimana korupsi itu melekat. Penelusuran arti kata korupsi yang berhubungan dengan masalah ini dilakukan oleh Syed Hussein Alatas dalam bukunya *The Sociology of Corruption* yang antara lain menjelaskan bahwa terjadinya korupsi adalah apabila seseorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan seseorang dengan maksud mempengaruhi kepentingan si pemberi. Kadang-kadang juga berupa perbuatan menawarkan pemberian uang hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik untuk kepentingan sendiri, dengan kata lain mereka yang bersalah melakukan penggelapan diatas harga yang harus dibayar oleh publik.

Selanjutnya Syed Husein Alatas menambahkan bahwa:

Yang termasuk pula yang dipandang sebagai korupsi adalah pengangkatan sanak saudara, teman-teman

³³ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm 6

atau kelompok politiknya pada jabatan-jabatan dalam kedinasan aparat Pemerintah tanpa memandang keahlian dan kemampuan mereka, maupun konsekuensinya pada kesejahteraan masyarakat yang dinamakan nepotisme, sehingga dapat diketahui adanya empat jenis perbuatan yang tercakup dalam kata korupsi yakni penyuapan, pemerasan, nepotisme dan penggelapan.³⁴

Dapat digaris bawahi bahwa pelaksanaan tugas jabatan dalam mengatur dalam mengatur pemerintahan yang ditandai oleh adanya penyuapan, pemerasan, nepotisme dan penggelapan.

Sebagaimana yang dimaksud diatas bahwa terdapat 4 (empat) tipe korupsi maka dalam prakteknya meliputi ciri-ciri sebagai berikut:³⁵

- 1) Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;
- 2) Korupsi umumnya dilakukan secara rahasia;
- 3) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
- 4) Mereka yang melakukan korupsi dengan berbagai cara biasanya berlindung di balik pembenaran hukum ;
- 5) Mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan dan mereka yang mampu mempengaruhi keputusan itu;
- 6) Tindakan korupsi mengandung penipuan baik pada badan publik atau masyarakat umum;
- 7) Tindakan korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan;
- 8) Sebagai bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda kontradiktif dari mereka yang melakukan itu;
- 9) Suatu perbuatan korupsi melanggar norma- norma dan pertanggung jawaban dalam tatanan masyarakat.

Pada umumnya tiap perilaku korupsi didalamnya akan ditemukan sembilan ciri sebagaimana dimaksudkan di atas. Atas dasar

³⁴ Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, LP3ES, Jakarta, 1986 hlm 12.

³⁵ Syeh Husein Alatas, *ibid*, hlm. 12.

hal tersebut pendekatan terhadap masalah dapat dilakukan beraneka ragam, dan artinya pun akan sangat tergantung dari mana kita mendekatinya, pendekatan sosiologis misalnya, seperti yang dilakukan oleh Syed Husein Alatas dalam Sosiologi Korupsi, pendekatan politik, ekonomi dan lain sebagainya.

Implikasi dari model pendekatan tersebut akan mewarnai perumusan dalam undang-undang pidana korupsi suatu negara tertentu, sehingga sanksi yang dapat diancamkan dan diterapkan dalam penanggulangan korupsi di negara bersangkutan, sesuai dengan rumusan yang dianutnya. Tidaklah mengherankan bahwa hukum pidana pada negara-negaratertentu mempunyai perumusan sendiri-sendiri tentang delik korupsi sekalipun mempunyai dan prinsip yang hampir sama, misalnya titik berat kepada kepentingan umum, etika pegawai, ekonomi dan sebagainya.

Dengan memperhatikan rumusan tersebut diatas dapatlah dikatakan korupsi senantiasa menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintahan, penyelewangan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi, politik serta penempatan keluarga, golongan kedalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.³⁶

Menurut Soedarto, dikatakan bahwa:³⁷

³⁶ Soedjono Dirjosisworo, *Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*, Sinar Baru, Jakarta, 1984 hlm 21.

³⁷ Soedarto, Kedudukan Undang-undang Pidana Khusus dalam Sistem Hukum Pidana, Prasarana pada simposium kedudukan pidana khusus dalam sistem hukum pidana, tahun 1980.

Dalam hukum pidana khusus itu terdapat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari hukum pidana umum yang menyangkut sekelompok orang atau perbuatan-perbuatan tertentu, kemudian pada bagian lain dikatakan : yang diartikan undang-undang khusus itu adalah undang-undang pidana, yang merupakan induk peraturan hukum pidana".

Kedudukan sentral dari KUHP ini terutama karena didalamnya memuat ketentuan-ketentuan umum dari hukum pidana dalam Buku I, yang berlaku juga dalam tindak pidana yang terdapat diluar KUHP, kecuali apabila undang-undang menentukan lain (Pasal 103 KUHP).

b. Pengertian Dan Ruang Lingkup Menurut Undang-Undang

Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian, dimasukan juga dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001, maka tindak pidana korupsi itu

dapat dilihat dari 2 (dua) segi, yaitu Korupsi Aktif dan Korupsi Pasif.

Adapun yang dimaksud dengan korupsi aktif adalah sebagai berikut:

- 1) Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);
- 2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);
- 3) Percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);
- 4) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
- 5) Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara kerana atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
- 6) Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang (pasal 7 ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001).
- 7) Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);

- 8) Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
- 9) Pegawai Negeri atau selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
- 10) Memberi hadiah kepada Pegawai Negeri dengan mengigat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

Sedangkan yang dimaksud korupsi pasif adalah sebagai berikut:³⁸

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggaraan Negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
2. Hakim atau Advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001);
3. Orang yang menerima penyerahan bahan atau keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

³⁸ Darwan Prinst, *Ibid*, hlm. 5.

- membiarkan pernuatan curang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
4. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
 5. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan kewajibannya (Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
 6. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
 7. Advokat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
 8. Setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

Demikianlah pengertian tentang korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

2. Perumusan Delik Tindak Pidana Korupsi

Jika dilihat perumusan deliknya, ada dua sumber perumusan delik, yaitu yang bersumberkan pada pasal-pasal KUHP yang ditarik sebanyak 13 buah ditambah 6 buah pasal yang dinaikan pidananya dan perumusan dari pembuat undang-undang sendiri sebanyak 7 buah perumusan delik (dalam 4 buah pasal).³⁹

Dengan demikian, sumber perumusan delik dari KUHP yang ditarik adalah 74% dari seluruh perumusan delik dan yang dibuat sendiri oleh pembuat undang-undang hanya 26% saja dari seluruh perumusan delik yang ada.

Pasal-pasal KUHP yang ditarik ialah sebagai berikut:

- a. UU PTPK 1971 menarik tiga belas buah pasal dari KUHP melalui Pasal 1 ayat (1) sub c yaitu Pasal 206, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 718, 419, 420, 423, 425, dan 435. UU PTPK 1999 tetap menarik pasal-pasal itu, tetapi dipisah-pisah sesuai dengan sanksinya, yaitu Pasal 209 (Pasal 5). Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tetap menarik, tetapi sekaligus dengan rumusan delik (terjemahan) dari KUHP. Lalu pasal-pasal di dalam KUHP itu dicabut. Jadi, delik itu dipindahkan ke UU PTPK. Ada resikonya jika UU PTPK suatu waktu dicabut, maka KUHP menjadi kurang lengkap.
- b. Pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan Pasal 430 KUHP tetap berlaku dan pidananya dinaikan.

³⁹ Andi Hamzah, *op.cit*, hlm 29

Adapun beberapa macam perumusan delik tindak pidana korupsi, yang tercantum dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001, dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Rumusan delik yang dibuat oleh pembuat UU PTPK

Dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat tahun 1958 telah muncul rumusan yang kemudian terkenal sebagai delik yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) sub a,b,d, dan e Undang-undang No. 3 Tahun 1971. Keempat rumusan ini dibuat oleh pembuat undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi . sementara itu, rumusan yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) sub c adalah penarikan 13 buah pasal dari KUHP.

Pasal 1 ayat (1) sub a UU PTPK 1971 kemudian menjelma menjadi Pasal 2 UU PTPK 1999 dengan beberapa perubahan redaksi. Begitu pula rumusan Pasal 1 ayat (1) sub b UU PTPK 1971 menjadi Pasal 3 UU PTPK 1999. Pasal 1 ayat (1) sub d UU PTPK 1971 menjadi Pasal 13 UU PTPK 1999 Jo. UU PTPK 2001. Sementara itu, Pasal 1 ayat (1) sub e UU PTPK 1971 dihapus karena tidak logis seseorang yang telah melakukan perbuatan korupsi melaporkan diri dan apabila tidak melaporkan akan menjadi delik tersendiri.⁷¹ Dalam praktek berlakunya UU PTPK 1971 tidak pernah ada orang yang dituntut berdasarkan Pasal 1 ayat (1) sub e.

⁷¹ *Ibid*, hlm 119-120.

Rumusan yang akan diuraikan ialah rumusan delik di dalam Pasal 2 UU PTPK 1999, yang merupakan renovasi Pasal 1 ayat (1) sub a UU PTPK 1971. Begitu pula rumusan didalam Pasal 3 UU PTPK 1999 yang merupakan renovasi rumusan dalam Pasal 1 ayat (1) sub b UU PTPK 1971. Rumusan dalam Pasal 13 UU PTPK 2001 yang merupakan renovasi dari Pasal 1 ayat (1) sub d UU PTPK 1971.

1) Memperkaya Diri/Orang Lain Secara Melawan Hukum (Pasal 2 Undang-undang No. 31 Tahun 1999)

Perumusan Tindak Pidana Korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah setiap orang (orang-perorangan atau koorporasi) yang memenuhi unsur/elemen dari pasal tersebut. Dengan demikian, pelaku tindak pidana korupsi menurut Pasal ini adalah "Setiap Orang", tidak ada keharusan Pegawai Negeri. Jadi, juga dapat dilakukan oleh setiap orang yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri atau koorporasi, yang dapat berbentuk badan hukum atau perkumpulan.⁴⁰

Adapun elemen dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini adalah:

a. Secara melawan hukum

Adapun yang dimaksud dengan "melawan hukum " adalah mencakup pengertian perbuatan melawan hukum secara formil maupun materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan

⁴⁰ Darwan Prinst, *op.cit*, hlm. 29.

yang bertentangan dengan undang-undang, sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, kebiasaan, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat di pidana.

Dalam bidang perdata pengertian perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang merumuskannya sebagai berikut : "Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya itu untuk mengganti kerugian yang timbul tersebut"

Pengertian melawan hukum sebelum tahun 1919 hanyalah melawan undang-undang atau melanggar hak subjektif orang lain, yaitu :

1. Hak-hak perorangan, seperti :
 - (a) Kebebasan;
 - (b) Kehormatan;
 - (c) Norma baik;
 - (d) Dan lain-lain.

Jadi, termasuk melanggar hak subjectif orang lain adalah fitnah, menyebarkan kata bohong, dan lain-lain.

2. Hak-hak atas harta kekayaan, seperti:
 - (a) Hak-hak kebendaan;
 - (b) Hak-hak mutlak lainnya.

Sesudah tahun 1919 pengertian perbuatan melawan hukum mengalami perkembangan menjadi :

1. Melanggar undang-undang;
2. Melanggar hak subjektif oranglain, seperti:
 - (a) Kebebasan;
 - (b) Kehormatan;
 - (c) Norma baik;
 - (d) Dan lain-lain.
3. Hak-hak atas harta kekayaan , seperti:
 - (a) Hak-hak kebendaan;
 - (b) Hak mutlak lainnya.
4. Bertentang dengan kewajiban hukum si pembuat:
 - (a) Kewajiban-kewajiban yang tertulis;
 - (b) Kewajiban-kewajiban yang tidak tertulis.
5. Bertentangan dengan kesusilaan;
6. Bertentangan dengan keapatutan, seperti:
 - (a) Perbuatan yang sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;

(b) Perbuatan-perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, dimana menurut manusia normal hal itu harus diperhatikan.

b. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Adapun perbuatan yang dilakukan menurut elemen ini adalah:

(a) Memperkaya diri sendiri, bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.

(b) Memperkaya orang lain, maksudnya adalah akibat dari perbuatan si pelaku ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya hartanya, jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung.

(c) Memperkaya korporasi, yang mendapatkan keuntungan dari perbuatan melawan hukum pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

c. Perbuatan itu langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Dari rumusan elemen ini diketahui, bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi. Akan tetapi, apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana telah selesai dan

sempurna dilakukan. Adapun yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat, Lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah.
- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara

Perbuatan yang langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, harus dibuktikan secara objektif. Dalam hal ini Hakim kalau perlu mendengar dari para ahli atau lebih dari satu orang untuk mengetahui kapan ada yang "merugikan" itu. dari perumusan itu tampak bahwa delik ini merupakan delik materiil.

- 2) Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana (Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999)

Perlu dipahami, bahwa pelaku tindak pidana menurut Pasal 3 UU PTPK 1999 ini adalah setiap orang, yakni orang-perorangan dan korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Oleh

karena itu, pelaku tindak pidana korupsi menurut Pasal 3 haruslah seorang pejabat/Pegawai Negeri.

Elemen dari Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 ini adalah sebagai berikut:⁴¹

- (a) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi;
- (b) Adapun perbuatan yang dilakukan adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan kewenangan berarti kekuasaan/hak. Jadi yang diasalahgunakan itu adalah kekuasaan hak yang ada pada pelaku, misalnya untuk mengeutungkan : anak, saudara, cucu, atau kroni sendiri;
- (c) Perbuatan itu sendiri dapat merugikan keuangan atau perkonomian negara.

Perumusan Pasal 3 ini mirip dengan perumusan Pasal 2 yang telah di uraikan dimuka. Akan tetapi, jika ditilik secara seksama, tampak banyak perbedaannya. Didalam praktek, kedua perumusan inilah yang paling banyak diterapkan. Dalam surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum, sering kedua perumusan ini disusun secara alternative.⁴²

Perbandingan antara kedua rumusan member hasil yang jelas berbeda karena dalam Pasal 3 tidak dicantumkan unsur "melawan hukum" secara berdiri sendiri. Ini berarti bahwa delik inidapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih dalam keseluruhan perumusan. Dengan

⁴¹ Darwan Prinst, *ibid*, hlm 33-34.

⁴² Andi Hamzah, *op.cit*, hlm 191

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan berarti telah melawan hukum. Hanya saja penuntut umum tidaklah perlu mencantumkan unsur melawan hukum dalam surat dakwaan, begitu pula dalam tidak perlu dalam *requisitoir* penuntut umum telah membuktikan telah dilakukannya perbuatan melawan hukum oleh terdakwa.

Perbedaan lain antara perumusan Pasal 2 ialah jika dalam Pasal 2 tercantum "memperkaya diri sendiri", pada Pasal 3 tercantum "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri", yang dengan mudah dibuktikan adanya unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri" daripada "memperkaya diri sendiri".

3) Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri (Pasal 13 Undang-undang No. 31 Tahun 1999)

Pasal 13 UU PTPK 1999 mengkualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi adalah setiap orang (orang-perorangan dan korporasi) yang memberikan hadiah kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukannya itu. pelaku dari tindak pidana korupsi disini adalah orang -perorangan atau korporasi, baik dalam bentuk Badan Hukum (PT, IMA, Koperasi, Yayasan) ataupun bukan Badan Hukum (perkumpulan).

Pasal 13 ini tidak mengkualifikasikan sebagai pelaku Pejabat atau Pegawai Negeri yang menerima hadiah atau janji itu. Akan tetapi,

sebaliknya hanya menghukum kepada orang yang yang menyuap atau menyogok Pejabat atau Pegawai Negeri itu.⁴³

Elemen dari Pasal 13 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 adalah sebagai berikut :

- (a) Memberi hadiah atau janji;
- (b) Kepada Pegawai Negeri;
- (c) Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukannya tersebut.

b. Rumusan Delik Yang Diambil Dari KUHP

Jumlah delik yang diambil dari KUHP tetap sama dari kedua UU PTPK 1971 dan UU PTPK 1999, yaitu tiga belas buah pasal, yaitu Pasal 209, 210, 287, 288, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP. Dari pasal-pasal tersebut hanya ancaman pidananya saja yang diubah dalam UU PTPK 1999 secara berjenjang sesuai dengan bobot dan kualifikasi delik. Jadi mengikuti sistem KUHP, yang tiap pasal tersebut berbeda ancaman pidananya. Dengan UU PTPK 2001 yang mengubah UU PTPK 1999, bukan saja ancaman pidananya dicantumkan tetapi rumusan delik yang tercantum didalam terjemahan KUHP langsung diangkat. Kemudian pasal-pasal tersebut dicabut dalam KUHP.

⁴³ Darwan Prinst, *op.cit*, hlm 58.

Namun demikian, menurut pendapat penulis doktrin dan yurisprudensi mengenai delik-delik eks KUHP tersebut tetap dapat diberlakukan. Begitu pula pendapat para pakar Belanda mengenai padanan pasal-pasal tersebut dalam *Ned. WvS*, sepanjang itu sesuai dengan kondisi Indonesia atau sesuai dengan penafsiran sosiologis.⁴⁴

Oleh karena itu, mayoritas rumusan delik di dalam UU PTPK 1971 (kemudian UU PTPK 1999) berasal dari KUHP. Delik yang diambil dari KUHP antara lain :

- (a) Delik penyuapan
 - 1. Penyuapan aktif (Pasal 209, 210 KUHP)
 - 2. Penyuapan pasif (Pasal 418, 419, dan 420 KUHP)
- (b) Delik penggelapan oleh Pegawai Negeri (Pasal 415, 416, dan 417 KUHP)
- (c) Delik pemerasan dalam jabatan (Pasal 423 dan 425 KUHP)
- (d) Delik yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir, dan rekanan (Pasal 387, 388, dan 435 KUHP)

3. Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Berlainan dengan undang-undang pidana khusus yang lain seperti Undang-undang No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi dan Undang-undang Pidana Fiskal, dimana pemidanaan terhadap badan hukum atau korporasi dimungkinkan, maka dalam kaitan ini UU PTPK 1971 mengikuti jalan pikiran hukum pidana umum (KUHP) yang

⁴⁴ Andi Hamzah, *op.cit*, hlm. 200.

menetapkan dalam Pasa 59, yaitu sebagai berikut: "Dalam hal-hal yang hukuman ditentukan karena pelanggaran terhadap para pengurus, para anggota suatu badan pengurus atau komisaris, tiada dijatuhkan hukuman atas pengurus atau komisaris jikia ternyata bahwa ia tidak ikut campur tangan dalam melakukan pelanggaran itu".

Pemidanaan dijatuhkan hanya terhadap orang bersumber kepada hukum Romawi yang dibawa Perancis ke Belanda kemudian tiba di Indonesia pula. Sebelum itu Belanda ketika berlakunya hukum kuno di kenal lembaga pertanggungjawaban kolektif sesuai dengan sifat masyarakat yang masih bersifat kolektivistis.

Yang menandakan bahwa orang yang menjadi subjek hukum pidana dalam KUHP pada setiap pasal yang berisi perumusan delik selalu dimulai dengan "barang siapa" atau kata-kata lain yang menunjuk orang sebagai subjek seperti "Ibu" dalam Pasal 341 dan 342 KUHP, "Panglima Tentara" dalam Pasal 413 "Pegawai Negeri" atau orang lain yang diwajibkan untuk seterusnya atau sementara waktu menjalankan jabatan umum dalam Pasal 415, 416, dan 417 KUHP (yang ditarik menjadi delik korupsi menurut Pasal 1 ayat (2) sub c UU PTPK 1971).

Oleh karena pasal tersebut ditarik menjadi delik korupsi, maka pengertian Pegawai Negeri, menurut Pasal 2 UU PTPK 1971 yang mengatakan sebagai berikut:"Pegawai Negeri yang dimaksud oleh undang-undang ini meliputi juga orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau menerima gaji atau upah dari suatu

badan/badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat."

Sementara itu, menurut Pasal 1 sub d UU PTPK 1999 jo UU PTPK 2001, pegawai negeri adalah meliputi:

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Jika melihat perluasan pengertian pegawai negeri menurut pasal ini, ruang lingkungannya jelas sangat luas. Dikatakan memperluas karena karena ada kata-kata; "...meliputi juga orang-orang...", sehingga Pasal 92 KUHP tentang pengertian pegawai negeri tetap berlaku, hanya diperluas pengertiannya.⁴⁵

Pengertian pegawai negeri menurut Pasal 92 KUHP itu berlaku juga untuk semua perundang-undangan pidana di luar KUHP sesuai dengan adagium *lex specialis derogat lex generalis* yang tercantum dalam pasal 103 KUHP. Pengertian pegawai negeri dalam KUHP itu pun

⁴⁵ Andi Hamzah, *ibid*, hlm. 80

merupakan perluasan pengertian pegawai negeri menurut Undang-undang Pokok Kepegawaian.

Menurut UU PTPK 1999 tindak pidana korupsi juga dapat dilakukan oleh korporasi selain dilakukan oleh orang perorangan. Adapun yang dimaksud dengan korporasi dalam UU PTPK 1999 adalah "kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir; baik berupa Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum. Badan hukum di Indonesia terdiri dari:⁴⁶ Badan Hukum Privat, seperti: Perseroan Terbatas (PT); Koperasi; Yayasan; dan Indonesische Maatschapij op Andelen (IMA); Badan Hukum Publik; Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti: Persero; Perusahaan Umum; dan Perusahaan Jawatan (Perjan); dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sementara yang tidak berbadan hukum, misalnya Firma, Commanditaire Vennontschap (CV), atau perkumpulan-perkumpulan lainnya. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Yang dimaksud dengan pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi bersangkutan sesuai dengan Anggaran Dasar termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

⁴⁶ Darwan Prinst, *op.cit*, hlm. 73.

Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi adalah apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, dan dapat diwakili oleh orang lain. Untuk itu Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendir di Pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

Apabila tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat tersebut disampaikan ditempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor. Untuk itu pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi hanyalah pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah sepertiganya.

Dengan dimasukkannya korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi. Hal ini tidak diatur dalam UU PTPK 1971. Korporasi disini adalah pidana korupsi (Pasal 1 butir 3 dan Pasal 20), merupakan perkembangan baru bahwa dalam UU PTPK 1999 mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi baik dalam *crime for corporation* ataupun *corporate criminal*.

4. Jenis dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat ada tiga puluh jenis tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindak korupsi. Namun secara ringkas tindakan-tindakan itu bisa dikelompokkan menjadi: Kerugian keuntungan Negara; Suap-menyuap (istilah lain : sogokan atau pelicin); Penggelapan dalam jabatan; Pemerasan; Perbuatan curang; Benturan kepentingan dalam pengadaan; Gratifikasi.

Selanjutnya, terkait dengan Unsur-unsur tindak pidana korupsi, sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan beberapa pengertian dan rumusan delik tindak pidana korupsi seperti di kemukakan di atas, adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dapat penulis inventarisir dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

- a. Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum
- b. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang.
- c. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
- d. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian Negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara.
- e. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau

penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

- f. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- g. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- h. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- i. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut.
- j. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
- k. Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang

digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap tindakan seseorang atau korporasi yang memenuhi kriteria atau rumusan delik di atas, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harus diingat dan dipahami bahwa unsur-unsur tindak pidana sangat penting untuk diketahui karena dengan tidak terpenuhinya unsur suatu tindak pidana, maka pelakunya kejahatan dapat bebas dari segala tuntutan hukum dan dalam kenyataannya penyebab sehingga seorang terdakwa korupsi bebas dari jeratan hukum karena tidak terpenuhinya unsur- unsur tersebut.

5. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Delik Korupsi

Untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban pidana haruslah diketahui apakah seseorang melakukan perbuatan yang mengandung kesalahan atau tidak, dalam perbuatan tertentu yang telah dilarang oleh undang-undang. Apabila orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan, maka ia dapat dipertanggungjawabkan dan tentunya ia dapat dipidana.

Roeslan Saleh, yang mengatakan bahwa:⁴⁷

"Dasar dipidannya seseorang dalam perbuatan yang oleh masyarakat dipandang tercela dan secara objektif akan dipertanggung jawabkan kepada perbuatannya itu, dan secara subjektif dipertanggung jawabkan padanya. Sebaliknya jika ia dipandang tidak mempunyai kesalahan walaupun ternyata ia telah melakukan perbuatan yang terlarang ia tidak akan dipidana".

Selanjutnya, Roeslan Saleh juga menambahkan bahwa:⁴⁸

"Nyatalah bahwa hal dipidana atau tidaknya suatu perbuatan bukanlah tergantung pada perbuatan pidana atau tidak, melainkan apakah perbuatan itu tercela atau tidak di dalam masyarakat. Dasar dari pada dipidannya si pembuat adalah pada dasarnya yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan dan anak tidak mungkin dipertanggung jawabkan dan dijatuhi pidana, apabila tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi tidaklah selalu dapat dipidana jika ia melakukan perbuatan pidana".

Kemudian, Roeslan Saleh menjelaskan pula bahwa :⁴⁹

"Dalam masalah pertanggungjawaban erat sekali hubungannya dengan kesalahan seseorang, ada atau tidaknya kesalahan tergantung pada bagaimana penilaian mengenai keadaan bathinnya itu. Di mana seseorang mempunyai kesalahan bila pada waktu itu ia melakukan perbuatan itu melanggar norma-norma dalam

⁴⁷ Roeslan Saleh., *Azas-azas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia, Jakarta, 1983, Hlm 1

⁴⁸ *Ibid*, Hlm 1-2.

⁴⁹ Roeslan Saleh, *Ibid*.,Hlm 48.

masyarakat, kesalahan itu menyebabkan mempunyai akibat dapat dicela tergantung pada kehendaknya, apakah mungkin di kehendaki dan dapat dibayangkan atau tidak, sehingga dalam suatu tindak pidana itu harus adanya hubungan antara kehendak atau niat dengan tindakan atau akibatnya, maka terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan yang telah dilakukannya tersebut".

Berkaitan dengan hal di atas, penulis juga ingin mengemukakan pengertian dari pertanggungjawaban pidana menurut Pasal 31 Rancangan KUHPidana Nasional tentang Pertanggungjawaban Pidana yang menyebutkan bahwa: "Pertanggungjawaban Pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu".

Masalah yang terdapat dalam masyarakat yang mendorong manusia berbuat jahat adalah karena keadaan yang buruk, pergaulan dengan orang-orang jahat dan sebagainya, yang penting dalam pertanggungjawaban dari pada pelaku adalah terhadap perbuatannya merupakan unsur kesalahan dari pada sebab musabab.

Pertanggungjawaban pidana dalam delik korupsi lebih luas dari hukum pidana umum. Hal itu nyata dalam hal:

- a. Kemungkinan penjatuhan pidana secara *in absentia* (Pasal 23 ayat (1) sampai ayat (4) UU PTPK 1971; Pasal 38 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU PTPK1999);
- b. Kemungkinan perampasan barang-barang yang telah disita bagi terdakwa yang telah meninggal dunia sebelum adanya putusan yang

tidak dapat diubah lagi (Pasal 23 ayat (5) UU PTPK 1971; Pasal 38 ayat (5) UU PTPK 1999) bahkan kesempatan banding tidak ada;

- c. Perumusan delik dalam UU PTPK 1971 yang sangat luas ruang lingkungannya, terutama unsur ketiga pada Pasal 1 ayat (1) sub a dan b UU PTPK 1971, Pasal 2 dan 3 UU PTPK 1999;
- d. Penafsiran kata "mengelapkan" pada delik penggelapan (Pasal 415 KUHP) oleh yurisprudensi baik di Belanda maupun di Indonesia sangat luas.

Pemidanaan orang yang tidak dikenal dalam arti sempit tidak dikenal dalam delik korupsi, tetapi dapat juga dilakukan pemeriksaan sidang dan putusan dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (putusan *in absentia*) sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU PTPK 1999.

Begitu pula bagi orang yang meninggal sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi, yang diduga telah melakukan korupsi, hakim atas tuntutan penuntut umum, dapat memutuskan perampasan barang-barang yang telah disita sesuai dengan Pasal 23 ayat (5) UU PTPK 1999. Kesempatan banding dalam putusan ini tidak ada. Orang yang telah meninggal dunia tidak mungkin melakukan delik. Delik dilakukan sewaktu ia masih hidup, tetapi pertanggungjawabannya setelah meninggal dunia dibatasi sampai pada perampasan barang-barang yang telah disita.

Dalam hal delik korupsi yang berbentuk penggelapan oleh pegawai negeri atau pejabat (Pasal 415 KUHP), yang ditarik menjadi delik

korupsi (Pasal 8 UU PTPK 2001), tercantum unsur sengaja. Dalam yurisprudensi ditentukan bahwa suatu kas bon (pinjaman seorang pegawai negeri pada kas) atas izin bendaharawan, uang itu dibayar kembali, dirumuskan sebagai penggelapan oleh bendaharawan itu (Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 April 1956). Bahkan ditentukan lebih lanjut walaupun tidak bermanfaat bagi bendaharawan itu, asalkan uang itu tidak dipergunakan pada tujuannya, dikualifikasikan sebagai penggelapan (Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Juni 1964).

Jadi dapat dikatakan bahwa walaupun bendaharawan itu karena alasan perikemanusiaan meminjamkan uang kepada seorang pegawai dan walaupun uang itu pada akhirnya dikembalikan, yang berarti negara tidak rugi, delik penggelapan dipandang telah terjadi.